



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 203 /KUM/2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024;
4. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Kuala, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala.
- KETIGA** : Segala Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BARITO KUALA;

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 203 /KUM/2022
 Tanggal 9 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
 TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BARITO KUALA**

No	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Penanggung jawab H. RAHMADIAN NOOR	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati Barito Kuala
2.	Ketua Hj. HARLIANI, S.IP,M.Si	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan. Target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala OPD yang melaksanakan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota
3.	Wakil Ketua : Dr. AZIZAH	Mengoordinasikan dan memastikan Pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinikdan lain-lain	Kepala OPD yang melaksanakan urusan Bidang Kesehatan Kabupaten/kota.
4.	Tim Teknis : -Kepala RSUD -Camat -Kepala Puskesmas -PKB -TPK -Kabid DalDuk -Kabid KB -Jafung Penata Kependudukan dan KB	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain : 1). penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2). Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjuti oleh tim teknis;	Pimpinandan jajaran FKTP/FKRTL (misalnya Kepala Puskesmas, dokter/bidan/tenaga gizi Puskemas; Kepala RSUD, kepala unit yang mengoordinasikan rekam medis), Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader posyandu, Serta bidang tertentu di OPD yang mengurus bidang KB dan Dinas Kesehatan setempat (Dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah)

		3).Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4). Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	
5.	Tim Pakar -Dokter Spesialis Anak (Sp.A) : dr. Adi Hijaz Yamani, Sp. A 19840325 200904 1 002 -Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi (Sp.OG): Dr. Femi Suryanti, Sp. OG 19760712 200604 2 027 -Psikolog Ningrum Bahalathifah, M.Psi, Psikolog 19930409 202203 2 002 -Ahli Gizi : Henny Hariyani, SKM 19730521 199503 2 002	a. Melaksanakan kaji kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi (Sp.OG), Psikolog Dan Ahli Gizi

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS.